

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1957
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang :
1. bahwa untuk mencapai kelancaran jalannya pemerintahan perlu diadakan penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya,
 2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu didirikan suatu badan pemerintah sebagai pusat kegiatan yang menuju penyempurnaan aparatur pemerintahan serta administrasinya,
 3. bahwa menilik sifat tugas yang akan diberikan kepadanya, perlu badan tersebut berbentuk suatu badan pemerintah yang berdiri langsung di bawah Perdana Menteri,

Mengingat : Pasal-pasal 40 dan 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia,

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Juli 1957,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA, SEBAGAI BERIKUT.

Bab I
Nama dan kedudukan

Pasal 1

Dengan nama Lembaga Administrasi Negara, selanjutnya dalam peraturan ini disebut Lembaga, dibentuk sebuah Badan Pemerintah yang berdiri langsung di bawah Perdana Menteri.

Bab II
Maksud dan tujuan

Pasal 2

Lembaga bermaksud menyempurnakan aparatur pemerintahan serta administrasinya, sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan maksud tersebut Lembaga,

1. menyelenggarakan dan mengawasi pendidikan dan latihan pegawai negeri sipil dan/atau calon pegawai negeri sipil, sehingga menjadi tenaga administrasi negara yang mempunyai kepribadian dan kecakapan sesuai dengan tugasnya,
2. menyelenggarakan dan memberi bantuan kepada usaha penyelidikan dalam lapangan administrasi negara,
3. memberikan jasa-jasa guna perbaikan dan penyempurnaan administrasi aparatur pemerintahan, baik atas permintaan maupun atas kehendak sendiri,
4. memperkembangkan serta memajukan ilmu administrasi negara di Indonesia.

Bab III Susunan Lembaga

Pasal 4

Susunan Lembaga dan jenis serta tugas kewajiban bagian-bagiannya diatur dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

Bab IV Perbelanjaan Lembaga

Pasal 5

Perbelanjaan Lembaga dibebankan atas Anggaran Belanja Bagian I Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi.

Bab V Ketentuan penutup

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditentukan dengan surat Keputusan Perdana Menteri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(SUKARNO)

PERDANA MENTERI,

ttd.

(JUANDA)

Diundangkan
pada tanggal 10 Agustus 1957
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

(G.A. MAENGGOM)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1957
TENTANG
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

UMUM

Telah lama terasa, bahwa kelancaran pekerjaan di kalangan pemerintahan tak sebagaimana yang boleh diharapkan. Ternyata pula bahwa usaha-usaha perbaikan di tiap-tiap kementerian misalnya: diadakannya reorganisasi berulang-ulang, perubahan tata-kerja, kursus-kursus yang bermacam-macam tidak memberi hasil yang memuaskan. Hal ini dapat dipahami, jika diingat bertambah luasnya lapangan pekerjaan Pemerintah disertai bertambah kompleksnya masalah-masalah yang dihadapinya.

Kenyataan ini menghendaki suatu cara pemecahan yang tidak sepihak saja, seperti tersebut dalam contoh-contoh di atas, melainkan perlu adanya peninjauan secara integral. Oleh karena itu haruslah diadakan penyelidikan terlebih dahulu yang seksama dan yang bersifat ilmiah.

Untuk memperbaiki jalannya administrasi sekarang maka "Lembaga Administrasi Negara" memberikan jasa-jasa untuk perbaikan secara langsung cara administrasi dan struktur alat-alat administrasi yang sekarang.

Di samping itu, satu faktor utama adalah mutu kerja pegawai negeri yang pada umumnya, belum mencapai taraf yang diperlukan. Selain oleh karena kesulitan-kesulitan perumahan, kekurangan keuangan, ruang kerja, alat-alat dsb., pada hakikatnya kekurangan tersebut disebabkan pegawai-pegawai tersebut kurang cukup disiapkan, di didik atau dilatih secara teknis administratif. Juga faktor kepribadian pegawai dalam menghadapi serta menjalankan tugas kewajiban kurang mendapat perhatian.

Maka sebagai langkah pertama untuk memecahkan masalah tersebut, perlu dibentuk suatu Badan Pemerintah sebagai pusat kegiatan-kegiatan yang menuju penyempurnaan aparatur pemerintah dan administrasinya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nama "Lembaga Administrasi Negara" ini dipandang setepat-tepatnya, karena badan ini terutama dalam lapangan "Administrasi Negara" (Public Administration), yang kini sudah merupakan suatu ilmu pengetahuan yang bulat dan sudah tidak asing lagi di negara-negara yang sudah maju, dan mempunyai gejala-gejala administratif sebagai obyek penyelidikannya.

Pasal 2

Dalam pasal ini dinyatakan pendirian bahwa penyempurnaan administrasi tidak dapat terlepas dari penyempurnaan aparaturnya.

Pasal 3

Ayat 1.

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Pemberian jasa di sini berarti, bahwa Lembaga ini merupakan suatu Badan Konsultasi bagi badan-badan pemerintah dalam usahanya memperbaiki dan menyempurnakan administrasinya.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 4

Adalah sebaiknya untuk mengatur susunan Lembaga dan jenis serta tugas bagian-bagiannya dengan peraturan yang lebih rendah, agar supaya di samping

penyaluran perkembangan yang diperlukan diadakan kelonggaran untuk dapat mengikuti dan mengadakan penyesuaian dengan pertumbuhan Lembaga di kemudian hari.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 74 DAN TAMBAHAN LEMBARAN
NEGARA NOMOR 1359